

OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PERLINDUNGAN GURU DI SMP NEGERI 1 PAMARAYAN KABUPATEN SERANG BANTEN

Adang Sutarman¹, Surahman²

¹Guru SMP Negeri 1 Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

²Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Email: ¹adangsutarman@gmail.com, ²rahmantarwiyah@gmail.com

Abstract. *Less optimal role of school committee almost happened in every school, so far society perceive existence of school committee only role in terms of procurement aid of parasarana and education fund. This paper aims to explore the efforts of SMP Negeri 1 Pamarayan in optimizing the role of school committees in the protection of teachers in the implementation of education. The results of the study show that SMP Negeri 1 Pamarayan efforts always coordinate with school committees that are scheduled at least every two months, accommodate and channel the aspirations and initiatives of the community in giving birth to operational policies and educational programs, increasing responsibilities and community participation in the implementation of education, creating atmosphere and transparent, accountable, and democratic conditions. The perceived outcomes relate to teacher protection. The role of school committees in realizing teacher protection can be optimized by scheduling coordination between schools and school committees, all emerging cases can be addressed thanks to the school committee's role without causing a community reaction that harms both parties.*

Keywords. *Optimization, School Committee, Teacher Protection*

Abstrak. Kurang optimalnya peran komite sekolah hampir terjadi di setiap sekolah, selama ini masyarakat mempersepsi keberadaan komite sekolah hanya berperan dalam hal pengadaan bantuan sarana parasarana dan dana pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menggali upaya SMP Negeri 1 Pamarayan dalam mengoptimalkan peran komite sekolah dalam perlindungan guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil kajian menunjukan bahwa upaya SMP Negeri 1 Pamarayan selalu berkoordinasi dengan komite sekolah yang diagendakan paling sedikit dua bulan sekali, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis. Hasil yang dirasakan berkaitan dengan perlindungan guru. Peran komite sekolah dalam mewujudkan perlindungan terhadap guru dapat dioptimalkan dengan mengagendakan koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah, semua kasus yang muncul dapat diatasi berkat peran komite sekolah tanpa menimbulkan reaksi masyarakat yang merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci. *Optimalisasi, Komite Sekolah, Perlindungan Guru*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila masing-masing *stakeholder* pendidikan dapat berperan sesuai dengan peranan masing-masing, tidak terkecuali stakeholder pendidikan dari masyarakat yaitu komite sekolah. Selama ini komite sekolah hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang bagi sekolah. Peranan komite baru sebatas sebagai penyambung lidah antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik dalam hal pengadaan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Setiap mendapatkan undangan rapat ke sekolah, orang tua peserta didik selalu berpikiran bahwa rapat tentang pengadaan dana bantuan pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 56 ayat 3 bahwa: Komite Sekolah/Madrasah, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Depdiknas, 2003:49). SMP Negeri 1 Pamarayan sebagai penyelenggara pendidikan sejak tahun 2003 berusaha membentuk komite sekolah untuk berperan sebagaimana amanat undang-undang sisdiknas tersebut.

Optimalisasi peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang didasarkan pada paradigma Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah atau biasa disebut MBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif (Sobahi, Karna; dkk, 2010:124). Dengan demikian, menunjukkan bahwa satuan pendidikan mempunyai kewenangan yang lebih luas secara individual dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan termasuk apabila terjadi permasalahan. Dengan adanya kewenangan secara individual bagi sekolah tersebut, maka SMP Negeri 1 Pamarayan berusaha untuk mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

SMP Negeri 1 Pamarayan berusaha menghilangkan pola pikir masyarakat yang berpandangan bahwa komite sekolah hanya berperan dalam hal pengadaan bantuan dana pendidikan sehingga mencoba untuk selalu berkoordinasi dengan komite sekolah dalam berbagai hal termasuk tentang penyelenggaraan pendidikan baik pada mutu pendidikan sampai dengan perlindungan terhadap guru sebagai penyelenggara pendidikan utama pada satuan pendidikan.

Menurut Juhji (2017), diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan langkah maju untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Materi perlindungan hukum terhadap guru mulai mengemuka dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan UU No. 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran guru meliputi: mendidik, membimbing, melatih, menasehati, melakukan pemharuan, menjadi model dan teladan, memiliki kepribadian, peneliti, mendorong kreativitas, membangkitkan pandangan, melakukan pekerja rutin, memindah kemah, membawa cerita, menjadi aktor, emansipator, mengawetkan, sebagai kulminator, dan melakukan evaluasi. Peran guru dalam perkembangan pendidikan meliputi: penanaman nilai, membangun karakter, sentral pembelajaran, memberi bantuan dan dorongan, melakukan pengawasan dan pembinaan, mendisiplinkan anak, dan panutan bagi lingkungan (Juhji, 2016).

Dengan demikian, sungguh amat besar tugas dan peran guru sebagai pendidik dan sebagai penyelenggara pendidikan. Karena tugas yang diembannya sangat berat, maka seyogyanya dalam mengemban amanat tersebut, guru harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang merugikan atau yang membahayakannya.

Guru sebagai penyelenggara pendidikan utama pada satuan pendidikan tidak hanya butuh perlindungan yang tercantum dalam undang-undang saja, akan tetapi guru membutuhkan perlindungan nyata dari masing-masing stakeholder pendidikan terutama dari komite sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Pasal 3 ayat 1 bahwa perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, merupakan kewajiban: 1) pemerintah; 2) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; 3) satuan pendidikan; 4) organisasi profesi; dan/atau; 5) masyarakat (Kemendikbud, 2017: 5). Dengan demikian, tidak hanya pemerintah saja yang bertanggungjawab dalam perlindungan terhadap guru akan tetapi satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan masyarakat yaitu komite sekolah untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru sebagai tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan perlu mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam memberikan perlindungan kepada guru sehingga guru dapat merasa lebih nyaman dan tenang dalam melaksanakan proses pendidikan. SMP Negeri 1 Pamarayan

berusaha untuk mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan harapan terselenggara pendidikan sesuai harapan bersama serta guru tetap mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Dari latar belakang tersebut, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam makalah ini adalah: 1) perlu adanya optimalisasi peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam hal perlindungan terhadap guru sebagai penyelenggara pendidikan utama; 2) perlu adanya formula khusus dalam mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama perlindungan terhadap guru; 3) salah satu formula optimalisasi peranan komite sekolah adalah dengan mengagendakan koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah paling sedikit dua bulan sekali. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui optimalisasi peranan komite sekolah dalam peningkatan perlindungan guru di SMP Negeri 1 Pamarayan; 2) Untuk mengetahui terciptanya peningkatan perlindungan guru di SMP Negeri 1 Pamarayan dengan adanya koordinasi antara sekolah dengan komite sekolah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih dikenal dengan metode fenomenologis. Berdasarkan pendapat Moleong, Lexy J (2013: 9) bahwa pendekatan fenomenologis merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologis, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologis ini senada dengan pendekatan hermeneutics. Menurut Putu Eka Amerta, I., dkk (2016:5) bahwa dalam pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Dalam makalah ini, data akan diobservasi, dianalisis, dan interpretasi untuk didapatkan kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang Banten untuk mengetahui peranan Komite Sekolah dalam meningkatkan perlindungan terhadap guru-guru sebagai penyelenggara pendidikan. Sumber data dalam makalah ini menggunakan metode observasi dengan penulis sebagai observer langsung karena sebagai guru di SMP Negeri 1 Pamarayan.

Hasil observasi merupakan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapatkan penulis selama menjadi guru di SMP Negeri 1 Pamarayan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tahun 2017. Sehingga data yang didapat lebih akurat karena data yang didapat merupakan pengalaman yang dialami sendiri oleh penulis di SMP Negeri 1 Pamarayan. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data menggunakan teknik kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) bahwa

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis kualitatif penulis dapat mengembangkan analisis dari data yang didapat dengan berbagai argumen yang dapat mendukung penjelasan data tersebut sehingga pada akhirnya didapatkan kesimpulan yang tepat.

Pembahasan

SMP Negeri 1 Pamarayan merupakan unit gedung baru yang berdiri pada tahun 2003 di wilayah pinggiran kabupaten Serang tepatnya terletak di desa Bojongloa kecamatan Pamarayan. Guru yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Pamarayan pada tahun 1984 awal pendirian hanya terdiri atas 6 orang guru dan satu orang guru yang diperbantukan dari SMP Negeri 1 Cikeusal.

Jumlah peserta didik pada saat itu sebanyak 124. Pada perkembangan berikutnya jumlah guru dan peserta didik semakin bertambah seiring dengan pertambahan tahun sejak pendirian. SMP Negeri 1 Pamarayan berdiri di wilayah dengan kondisi masyarakat yang tingkat kesadaran terhadap pendidikan masih rendah. Demi terlaksananya pendidikan di SMP Negeri 1 Pamarayan yang diharapkan paling tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional dan demi menyadarkan masyarakat agar melek pendidikan, maka kepala SMP Negeri 1 Pamarayan pada tahun 2000 mulai membentuk komite sekolah. Komite sekolah yang dibentuk keanggotaannya berasal dari unsur tokoh masyarakat, unsur pemuka agama, dan unsur orang tua peserta didik.

Peran komite sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dalam Putu Eka Amerta, I., dkk (2016:4) adalah: 1) Pemberi Pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Badan Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Badan Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Mediator antara Pemerintah dengan Masyarakat di Satuan Pendidikan.

Berdasarkan peran komite tersebut, SMP Negeri 1 Pamarayan dari awal selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan komite sekolah agar komite sekolah tahu persis peran dan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Pamarayan. Hal-hal yang sering dikoordinasikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, diantaranya meliputi: pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tepat sasaran, upaya pemenuhan sarana prasarana penunjang pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan, upaya

peerekrutan peserta didik bahkan tentang perlindungan terhadap guru demi kenyamanan guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pada awal pembentukan komite sekolah sudah dibahas tentang perlindungan terhadap guru dikarenakan kondisi masyarakat di lingkungan SMP Negeri 1 Pamarayan yang belum peduli terhadap pendidikan. Hal ini dikhawatirkan apabila muncul masalah yang berkaitan dengan peserta didik dan guru akan menjadi masalah yang dapat memprovokasi massa sehingga menjadikan perlindungan terhadap guru tidak terjamin. Maka dari itu, SMP Negeri 1 Pamarayan. dari awal pembentukan komite sekolah berusaha untuk mengoptimalkan peran komite dalam peningkatan perlindungan terhadap guru.

SMP Negeri 1 Pamarayan membuat agenda khusus untuk berkoordinasi dengan komite sekolah agar peran komite sekolah dapat lebih optimal. Pada awal pembentukan komite sekolah, SMP Negeri 1 Pamarayan mengagendakan untuk berkoordinasi dengan komite sekolah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun. Hal ini disambut baik oleh komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan sehingga koordinasi tersebut dapat berjalan lancar.

Komite sekolah juga menyadari pentingnya koordinasi antara pihak komite sekolah dengan pihak sekolah agar terjalin hubungan yang erat sehingga mampu menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan peningkatan perlindungan terhadap guru sebagai pendidik untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang hebat. Hasil penelitian yang berupa kasus paling berat berkaitan dengan perlindungan guru sebagai penyelenggara utama pendidikan di SMP Negeri 1 Pamarayan adalah sebagai berikut:

Kasus Guru Menempeleng Kepala Peserta didik

Pada tahun 2009 tepatnya bulan Juli, SMP Negeri 1 Pamarayan mendapatkan tugas dari kepala desa Pamarayan untuk mempersiapkan petugas upacara Bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di desa Bojongloa. Petugas upacara yang diminta antara lain: pasukan Paskibraka, Regu Koor, Perwira Upacara, dan Protokol.

Dalam rangka mempersiapkan petugas yang diminta oleh kepala desa Tlogopucang, maka pihak sekolah membentuk tim pelaksana kegiatan latihan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI di desa Tlogopucang. Tim tersebut dibagi menjadi tim pelatih paskibraka, tim pelatih regu koor, tim pelatih perwira upacara, dan tim pelatih protokol.

Setelah pembentukan tim, maka masing-masing tim mendapatkan jadwal pelaksanaan latihan sesuai dengan tugas masing-masing. Suatu hari, tim pelatih regu koor melatih para peserta regu koor menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta regu koor terdiri atas peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Peserta didik perempuan berada di barisan depan selanjutnya diikuti dengan barisan peserta didik laki-laki.

Pada barisan peserta didik perempuan yang terakhir, dibelakangnya terdapat barisan peserta didik laki-laki. Pada saat itu ada salah satu peserta didik laki-laki sedang menggoda peserta didik perempuan menggunakan peniti yang ditusukkan ke tangan salah satu peserta didik perempuan. Peserta didik perempuan tersebut akhirnya tidak dapat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan tepat sehingga tampak sekali suara sumbang dari peserta didik perempuan tersebut. Akhirnya peserta didik perempuan ditegur oleh salah seorang guru yang sedang melatih paduan suara.

Peserta didik yang ditusuk tangannya menggunakan jarum, akhirnya membela diri dan menyatakan kepada guru yang menegur bahwa dirinya diganggu oleh peserta didik laki-laki yang berada di belakangnya persis. Guru memberikan teguran kepada peserta didik laki-laki tersebut dengan ucapan bahwa jangan mengganggu temannya seperti itu apalagi menggunakan benda berbahaya yaitu peniti.

Guru melanjutkan latihan panduan suara kembali, ditengah-tengah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terdengar teriakan dari peserta didik perempuan yang tadi diganggu. Kemudian guru pelatih paduan suara kembali menuju barisan sumber teriakan. Peserta didik perempuan mengadukan kembali kepada guru pelatih bahwa dirinya diganggu kembali dengan ditusuk menggunakan peniti.

Guru menyuruh peserta didik laki-laki untuk keluar dari barisan kemudian ditanya apakah dirinya memang mengganggu peserta didik perempuan dengan menusukkan peniti ke tangan peserta didik perempuan. Dengan senyuman yang cukup menggemaskan, peserta didik laki-laki mengakui bahwa dirinya hanya iseng mengganggu peserta didik perempuan dengan menusukkan peniti ke tangan peserta didik perempuan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Akhirnya posisi barisan peserta didik perempuan dipindahkan ke posisi barisan di pojok samping sedangkan peserta didik laki-laki tetap berada di barisan semula dengan peniti yang dibawa sudah diminta oleh guru. Latihan paduan suara dimulai kembali. Di tengah-tengah kegiatan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, terdengar kembali teriakan dari peserta didik perempuan yang berbeda. Setelah guru mendekati ke barisan sumber teriakan, peserta didik perempuan yang berbeda mengadukan kepada guru bahwa dirinya diganggu oleh

peserta didik laki-laki dibelakangnya dengan cara dicubit. Akhirnya kesabaran guru pelatih paduan suarapun habis, kepala peserta didik laki-laki tersebut ditempeleng kepalanya dan disuruh keluar dari barisan.

Peserta didik laki-laki keluar dari barisan dan berlari menuju kelas kemudian tanpa sepengetahuan guru, peserta didik tersebut berlari pulang sambil mengusapkan darah yang keluar dari lubang hidungnya ke baju seragamnya. Peserta didik tersebut terus berlari sambil menangis menuju rumahnya melalui perkampungan penduduk. Sepanjang perjalanan dia bertemu dengan masyarakat desa. Sepanjang perjalanan pulang selalu ditanya masyarakat yang bertemu kenapa. Dia selalu menjawab habis ditempeleng guru pelatih paduan suara.

Melihat kejadian tersebut, muncul rumor di masyarakat bahwa peserta didik laki-laki tersebut ditempeleng kepalanya oleh guru paduan suara sampai hidungnya mengeluarkan darah. Tanpa ada konfirmasi dari masyarakat ke pihak sekolah bagaimana kebenaran cerita peserta didik tersebut, masyarakat menyusun rencana untuk mendemo guru pelatih paduan suara.

Pada pagi hari berikutnya masyarakat sudah merencanakan untuk mendemo guru pelatih paduan suara agar tidak usah mengajar lagi di SMP Negeri 1 Pamarayan. Bahkan kalau dirasa perlu, masyarakat akan melaporkannya ke pihak berwajib. Mendengar rencana tersebut, salah satu pengurus komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan mencegah aksi demo yang telah direncanakan. Akhirnya massa dikumpulkan di Balai Desa Pamarayan oleh pengurus komite sekolah yang juga merupakan perangkat desa Pamarayan.

Pengurus komite sekolah tersebut berkoordinasi dengan pengurus komite sekolah yang lain untuk menyadarkan masyarakat bahwa aksi tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian salah seorang pengurus komite sekolah berusaha memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mencoba berkoordinasi dengan pihak SMP Negeri 1 Pamarayan tentang masalah yang terjadi. Massa mau mengikuti saran pengurus komite sekolah.

Salah seorang pengurus komite sekolah yang lain mencoba pergi ke SMP Negeri 1 Pamarayan dan memberikan informasi tentang rencana aksi massa. Pihak sekolah sangat menghargai langkah yang sudah dilakukan oleh pengurus komite sekolah dalam melindungi pihak sekolah maupun guru dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pihak sekolah memohon kepada pengurus komite sekolah untuk memberikan informasi perlua adanya pemecahan masalah tersebut yang melibatkan peserta didik, orang tua peserta didik, pengurus komite sekolah, wakil masyarakat, kepala sekolah,

guru yang menjadi terdakwa dan beberapa guru untuk mengetahui dan mencari solusi tentang masalah tersebut.

Semua unsur dipertemukan di SMP Negeri 1 Pamarayan untuk konfirmasi masalah tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peserta didik laki-laki mengakui bahwa darah yang keluar dari lubang hidungnya bukan karena kepalanya ditempeleng oleh guru pelatih paduan suara akan tetapi sudah dari pagi harinya dia mimisan. Hanya saja keluarnya sedikit sedikit. Selama latihan paduan suara sebenarnya juga masih mimisan kemudian darahnya dia usapkan di bagian celana yang berwarna biru tua sehingga tidak tampak adanya darah. Kemudian setelah ditempeleng darah yang keluar pun sama seperti pagi harinya keluar sedikit sedikit akan tetapi karena merasa jengkel kemudian dia usapkan ke bajunya yang berwarna putih sehingga tampak adanya darah di bajunya.

Setelah mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya akhirnya masyarakat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan keliru dan hampir saja akan mencelakakan guru pelatih paduan suara. Guru pelatih paduan suara terlindungi berkat peran komite sekolah dan masih tetap mengajar di SMP Negeri 1 Pamarayan sampai dengan saat ini.

Kasus Guru dalam Menyampaikan hal Prinsip Berkaitan dengan Adat Istiadat di Desa Pamarayan Kabupaten Serang

Pada tahun 2012 terjadi kasus yang sangat prinsip berkaitan dengan adat istiadat yang biasa dilaksanakan oleh warga Tlogopucang. Seorang guru dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas menyinggung masalah adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pamarayan yang dikaitkan dengan mata pelajaran yang diampunya. Peserta didik memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut bertentangan dengan prinsip adat istiadat yang ada di desa Pamarayan.

Peserta didik menyampaikannya kepada orang tua peserta didik masing-masing. Hal ini menimbulkan gejolak yang luar biasa di lingkungan masyarakat. Masyarakat menyusun strategi untuk mendemo guru tersebut. Massa sudah berkumpul untuk melakukan aksi demo di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh pengurus komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang. Rencana aksi massa tersebut dapat digagalkan oleh pengurus komite sekolah. Pengurus komite sekolah memberikan penjelasan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik-baik. Seperti kasus ke-1 tersebut, pengurus komite yang lain berusaha untuk konfirmasi tentang masalah yang terjadi berkaitan dengan rencana aksi massa.

Setelah itu dipertemukan antara wakil dari pihak masyarakat dengan pihak sekolah oleh pengurus komite sekolah. Akhirnya didapatkan solusi agar pihak sekolah segera mengusulkan guru tersebut ke sekolah yang lebih aman dengan kondisi lingkungan yang prinsipnya sama dengan prinsip guru tersebut. Hal tersebut dilakukan demi keamanan guru. Akhirnya hal tersebut ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dan diteruskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Masalah terselesaikan, tidak ada yang merasa dirugikan. Guru tersebut tetap terlindungi dan ditempatkan di sekolah dengan kondisi lingkungan yang sesuai dengan prinsip guru. Guru tersebut nyaman dalam mengajar mengajar sampai dengan saat ini di tempat yang baru.

Masih ada beberapa kasus yang muncul berkaitan dengan perlindungan guru dan semua permasalahan dapat diselesaikan berkat peran serta komite sekolah sehingga guru di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang merasa terlindungi dengan adanya komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite sekolah di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang dapat berperan optimal. Optimalisasi peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang tidak hanya pada lancarnya penyelenggaraan pendidikan akan tetapi yang paling utama adalah peningkatan perlindungan terhadap guru sebagai pendidik.

Hal ini dapat dibangun dengan cara mengagendakan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak komite sekolah. Dalam proses koordinasi tersebut, perlu adanya penyampaian tentang tujuan pembentukan komite sekolah sehingga komite sekolah tahu persis tujuan dibentuknya komite sekolah yang meliputi: 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang, 2) meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang, 3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang.

Selain itu, dalam proses koordinasi tersebut komite sekolah tahu persis bahwa komite sekolah sebagai stakeholder pendidikan yang berasal dari unsur masyarakat harus mampu berperan dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada peningkatan perlindungan terhadap guru sebagaimana tercantum dalam Permendikbud RI nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan pasal 3 ayat 1 point e bahwa perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, merupakan kewajiban: a. pemerintah; b. pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya; c. satuan pendidikan; d. organisasi profesi; dan/atau; e. masyarakat (Kemendikbud, 2017: 5).

Awalnya SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang mengagendakan untuk berkoordinasi dengan komite sekolah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun. Akan tetapi setelah muncul permasalahan tersebut, kemudian SMP Negeri 1 Pamarayan mengagendakan koordinasi dengan komite sekolah paling sedikit dua bulan sekali agar tercipta penyelenggaraan pendidikan yang optimal selain itu akan tercipta peningkatan perlindungan terhadap guru.

Dengan adanya koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak komite sekolah akan menumbuhkan rasa tanggungjawab komite sekolah betapa pentingnya peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama peningkatan perlindungan terhadap guru. Selain itu komite sekolah akan tahu persis peran dan tanggungjawabnya terhadap sekolah. Tidak hanya sebagai penyambung lidah antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama orang tua peserta didik. Akan tetapi komite sekolah dapat berperan secara optimal dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi sehingga terjalin hubungan yang lebih baik antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Selain itu guru juga lebih merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang sudah mampu menunjukkan peranannya dalam peningkatan perlindungan terhadap guru. Semua hak-hak guru sebagai pendidik dapat dijamin perlindungannya oleh komite sekolah sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat terutama orang tua peserta didik. Sehingga tidak ada lagi guru yang merasa dirugikan akibat masalah yang muncul dari tindakannya dalam kegiatan pendidikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan sudah dapat berperan secara optimal dalam peningkatan perlindungan guru dengan cara koordinasi yang telah diagendakan. 2) Optimalisasi peranan komite sekolah SMP Negeri 1 Pamarayan dalam peningkatan perlindungan guru dapat terwujud melalui koordinasi yang diagendakan dari paling sedikit empat kali dalam satu tahun menjadi dua bulan sekali.

Daftar Pustaka

Depdiknas. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lembaga Informasi Nasional.

- Juhji. J. 2016. "Peran Urgen Guru dalam Pendidikan". *Studia Didaktika*. Vol.10 (1), 2016. pp.52-62. Terdapat dalam laman:
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/73>
- Juhji. J. 2017. *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Banten: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Putu Eka Amerta, I, dkk. 2016. *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan*. Lampung: FKIP Unila.
- Sobahi, Karna, dkk. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Cakra
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*.